



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 201 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN PANITIA PEMBINAAN  
TENTANG TEKNIS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka akan diadakan Pembinaan tentang teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk hukum yang diajukan setiap organisasi perangkat daerah selaku pemprakarsa;
- b. bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Pembinaan tentang teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dipandang perlu membentuk Tim dan Panitia kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN PANITIA PEMBINAAN TENTANG TEKNIS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.


KESATU : Membentuk Tim dan Panitia Pembinaan Tentang Teknis Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Banggai

Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim dan Panitia Sosialisasi sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan Materi Peraturan Perundang-undangan.
  - b. Memberikan Materi kepada Peserta.
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- KETIGA : Tugas Panitia Sosialisasi sebagai berikut:
- a. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait;
  - b. Mempersiapkan Pelaksanaan Kegiatan dan
  - c. Panitia bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 30 April . 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

*Tembusan kepada Yth:*

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 201 TAHUN 2019

TENTANG KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN PANITIA PEMBINAAN TENTANG TEKNIS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

SUSUNAN TIM PEMBINAAN  
TENTANG TEKNIS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Rais D.Adam	Plt. Bupati	Pengarah/Pembina
2.	Rusli Moidady,ST.,MT	Pj.Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3.	Kismanto, SH.,MH	Kabag Kumdang	Ketua
4.	Edy Bapitangene, SH	Kasubag Kajian dan Perundang-undangan	Sekretaris
5.	Salam, SH	Kepala Bagian Produk Hukum Daerah Provinsi	Pemateri

SUSUNAN PANITIA PEMBINAAN  
TENTANG TEKNIS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Desran J Pulia, SH	Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum	Ketua
2	Dewi Masita, SH	Kasubag Bantuan Hukum dan Ham	Sekretaris
3	Nurmila Sagala, ST	Staf	Bendahara
4	Irma Suryani Halid, SE	Staf	Anggota
5	Rizaldi Lahama, S.Sos	Staf	Anggota
6	Jalil Tangkudung, SH	Staf	Anggota
7	Sumirna T Sakun, SH	Staf	Anggota
8	Misye Tatampil	Staf	Anggota
9	Pramudianto, S.sos	Staf	Anggota
10	Patria P.Asi, SH	Staf	Anggota
11	Loriyanto Sadimo, SH	Staf	Anggota
12	Retna Ningsih, SE	Staf	Anggota
13	Kiki Riati Poa, SH	Staf	Anggota
14	Nolpriyani Tura	Staf	Anggota
15	Siti Nurbaya	Staf	Anggota

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM